



## **PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 44 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Cianjur Kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIANJUR

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Cianjur.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah:

- a. untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien; dan
- b. untuk mendekatkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. pembinaan;
  - d. pengawasan;
  - e. fasilitasi;
  - f. penetapan;
  - g. penyelenggaraan; dan
  - h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

##### **Pasal 5**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

##### **Pasal 6**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. pemuda dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah; perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.

##### **Pasal 7**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik

- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. transmigrasi.

#### **Pasal 8**

Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN, PERSONAL SERTA SARANA DAN PRASARANA**

##### **Pasal 9**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personal serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan oleh lembaga teknis daerah yang membidangi pengawasan.

### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 11**

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pelimbahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2004 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pelimbahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 64



1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil evaluasi pelaksanaan APB Desa</li> <li>- Fasilitasi penyusunan APBDesa</li> </ul>
		1.4. Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kebijakan tentang Perangkat Daerah</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis, tatalaksana, dan analisis jabatan perangkat daerah</li> </ul>
		1.5. Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan formasi PNSD</li> <li>- Penandatanganan DP3 instansi yang ada dalam lingkup kecamatan</li> <li>- Usulan Kenaikan pangkat/golongan</li> <li>- Penetapan kenaikan gaji berkala</li> <li>- Usulan Peserta diklat (jabatan struktural/fungsional)</li> <li>- Usulan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional dalam lingkup kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD dalam lingkup kecamatan</li> </ul>
		1.6. Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan protap sissan</li> <li>- Penyelenggaraan komunikasi persandian dengan Pemkab</li> </ul>
2.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa/kelurahan</li> <li>- Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan</li> <li>- Rekomendasi usulan pembentukan/pemekaran desa</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi usulan pembentukan/pemekaran desa</li> <li>- Pembinaan dan supervisi pembentukan/pemekaran desa</li> <li>- Rekomendasi usulan peningkatan status desa menjadi kelurahan</li> <li>- Fasilitasi pembentukan BPD</li> <li>- Fasilitasi penyusunan tata tertib BPD</li> <li>- Pembinaan dan Supervisi anggota BPD</li> <li>- Pelantikan Anggota BPD</li> <li>- Pembinaan dan supervisi Kepala Desa</li> <li>- Pelantikan kepala desa terpilih dan penjabat kepala desa</li> </ul>
		2.2. Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kebijakan NSPK bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pengisian profil desa</li> <li>- Pengolahan profil desa menjadi profil kecamatan</li> <li>- Menyampaikan profil kecamatan ke Pemkab</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi manajemen pembangunan partisipatif di kecamatan</li> <li>- Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangkec</li> </ul>
		2.3. Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya masyarakat</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan</li> </ul>